

Sosialisasi Pemahaman Kebijakan Pajak Hotel Untuk Meningkatkan Sikap Taat Pajak Bagi Objek Pajak Hotel di Kabupaten Banyumas Meningkatkan Sikap Taat Pajak Bagi Objek Pajak Hotel di Kabupaten Banyumas

Aan Kanivia,S.E.,M.Ak¹⁾, Tiara Eka Putri,S.T.,M.Kom²⁾, Lena Magdalena,S.Kom.,M.MSI³⁾,
Yuni Awalaturrohmah Solihah,S.Pd.,M.Pd⁴⁾, Ine Rachmawati,S.Sn.,M.Sn⁵⁾, Viar Dwi
Kartika,S.Pd.,M.Pd⁶⁾, Giovanni Bangun Kristianto,S.E., M.Ak.,Ak⁷⁾

- ¹⁾Afiliasi Penulis 1 (Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Catur Insan Cendekia, Kota Cirebon, Jawa Barat, Indonesia)
²⁾Afiliasi Penulis 2 (Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi dan Informasi, Universitas Catur Insan Cendekia, Kota Cirebon, Jawa Barat, Indonesia)
³⁾Afiliasi Penulis 3 (Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi dan Informasi, Universitas Catur Insan Cendekia, Kota Cirebon, Jawa Barat, Indonesia)
⁴⁾Afiliasi Penulis 4 (Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Teknologi dan Informasi, Universitas Catur Insan Cendekia, Kota Cirebon, Jawa Barat, Indonesia)
⁵⁾Afiliasi Penulis 5 (Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Teknologi dan Informasi, Universitas Catur Insan Cendekia, Kota Cirebon, Jawa Barat, Indonesia)
⁶⁾Afiliasi Penulis 6 (Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi dan Informasi, Universitas Catur Insan Cendekia, Kota Cirebon, Jawa Barat, Indonesia)
⁷⁾Afiliasi Penulis 7 (Program Studi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Harapan Bangsa, Kota Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia)

Corresponding author : Aan Kanivia,S.E.,M.Ak
E-mail : (aankanivia@cic.ac.id)

Diterima 20XX, Disetujui 20XX

ABSTRAK

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah dimana pendapatan pajak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana sebagai kepentingan umum masyarakat. Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat dalam menanggung pembiayaan negara, maka dituntut adanya kesadaran masyarakat baik pribadi maupun badan untuk membayar pajak. Sektor pajak sektor hotel, hiburan dan restoran menjadi salah satu sumber serapan pajak terbesar. Di mana sektor restoran paling menonjol di mana pada pandemi 2020 menjadi sektor yang realisasinya melampaui target di Kabupaten Banyumas. Pajak hotel menjadi salah satu dari dua sektor pajak yang tidak mencapai target pada tahun 2020. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah ceramah dan diskusi. Hasil dari kegiatan ini masyarakat di Kabupaten Banyumas khususnya pemilik hotel mendapatkan banyak masukan dan informasi mengenai pentingnya pajak, penghitungan pajak hotel dan pembayaran pajak hotel. Selain itu, diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran pemilik hotel mengenai pentingnya pajak dan kewajiban membayar pajak hotel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Pajak Hotel; Kabupaten Banyumas

ABSTRACT

Taxes as a source of income for local governments where tax revenues are used by the government to build facilities and infrastructure for the public interest of the community. Given the importance of the role of the community in bearing state financing, it is demanded that public awareness, both private and corporate, be required to pay taxes. The hotel, entertainment and restaurant sector is one of the largest sources of tax absorption. Where is the restaurant sector most prominent where in the 2020 pandemic it became a sector whose realization exceeded the target in Banyumas Regency. The hotel tax is one of the two tax sectors that did not reach the target in 2020. The method used in the implementation of this community service activity was lectures and discussions. The result of this activity is that the people in Banyumas Regency, especially hotel owners, get a lot of input and information about the importance of taxes, calculating hotel taxes and paying hotel taxes. In addition, it is hoped that this activity can increase the awareness of hotel owners regarding the importance of taxes and the obligation to pay hotel taxes in accordance with the provisions of the legislation.

Keywords: hotel tax; Banyumas

PENDAHULUAN

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah dimana pendapatan pajak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana sebagai kepentingan umum masyarakat. Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat dalam menanggung pembiayaan negara, maka dituntut adanya kesadaran masyarakat baik pribadi maupun badan untuk membayar pajak.

Namun, pada kenyataannya banyak hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak daerah khususnya dalam aspek pajak hotel. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran objek pajak (pemilik hotel) dan bahkan objek pajak (pemilik hotel) belum mengerti pajak. Sehingga objek pajak (pemilik hotel) tidak melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran pajak. Kurangnya kesadaran objek pajak (pemilik hotel) di Kabupaten Banyumas, terhadap ketentuan dan tata cara perpajakan disebabkan pemahaman mengenai pajak yang diperoleh obyek pajak (pemilik hotel) belum optimal. Hal tersebut menyebabkan objek pajak (pemilik hotel) belum seluruhnya membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Pada tahun anggaran 2020 Kabupaten Banyumas pajak hotel ditarget Rp 7,2 miliar sedangkan realisasinya hanya Rp 2,7 miliar. Pajak hotel menjadi salah satu dari dua sektor pajak yang tidak mencapai target pada tahun 2020 selain pajak hiburan yang ditarget Rp1,7 miliar dengan realisasi Rp1,5 miliar. Rendahnya realisasi pajak hotel pada tahun 2020 mengindikasikan rendahnya kesadaran dan pemahaman objek pajak (pemilik hotel) terhadap pajak dan kewajibannya dalam pembayaran pajak.

Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran objek pajak (pemilik hotel) terhadap pajak, meningkatkan pemahaman objek pajak (pemilik hotel) terkait kewajibannya dalam pembayaran pajak dan membuat objek pajak (pemilik hotel) agar membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Program ini dapat mengatasi permasalahan penerimaan pajak hotel Kabupaten Banyumas dan meningkatkan pemahaman objek pajak (pemilik hotel) terkait kewajibannya dalam pembayaran pajak sehingga membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan

METODE

Metode yang digunakan dalam penyelesaian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah pendidikan masyarakat dan pelatihan. Khalayak sasaran adalah 14 objek pajak (pemilik hotel) di Kabupaten Banyumas seperti yang tercantum dalam tabel 1. Lokasi kegiatan adalah di masing-masing lokasi objek pajak bergiliran selama dua minggu. Rancangan kegiatan pengabdian masyarakat terdiri dari tiga tahap yakni; persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Tahap persiapan terdiri dari persiapan kelengkapan administrasi, media dan fasilitas penunjang dan persiapan panitia pengabdian masyarakat. Tahap pelaksanaan berupa penyampaian materi mengenai pentingnya pajak dan penjelasan ketentuan pembayaran pajak. Tahap evaluasi terdiri dari evaluasi hasil sosialisasi dengan diskusi dan tanya jawab.

Tabel 1. Hotel yang disosialisasi

No	Nama Obyek Pajak	Alamat Hotel
1	Hotel A	Kec. Baturaden Banyumas
2	Hotel B	Kec. Purwokerto timur Banyumas
3	Hotel C	Kec. Sokaraja Banyumas
4	Hotel D	Kec. Sokaraja Kabupaten Banyumas
5	Hotel E	Kec. Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas
6	Hotel F	Kec. Purwokerto Timur Banyumas
7	Hotel G	Kec. Purwokerto Timur Kabupaten banyumas
8	Hotel H	Kec. Purwokerto Timur Banyumas
9	Hotel I	Kec. Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas
10	Hotel J	Kec. Purwokerto Timur Banyumas
11	Hotel K	Kec. Purwokerto Timur Banyumas
12	Hotel L	Kec. Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas
13	Hotel M	Kec. Sumbang Banyumas
14	Hotel N	Kec. Purwokerto Timur Banyumas

Sumber: Instansi terkait

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengaduan masyarakat berlangsung tepat waktu sesuai jadwal pada 14 hotel objek pajak selama dua minggu. Respon dari objek pajak (pemilik hotel) antusias mengenai pembayaran pajak. Peserta akhirnya sadar dan memahami pentingnya pembayaran pajak.

Perlu adanya pengawasan dan evaluasi rutin mengenai serapan pajak daerah khususnya pajak hotel ke depannya agar objek pajak (pemilik hotel) tetap disiplin dan taat membayar pajak. Sertaantisipasi terkait munculnya objek pajak baru sehingga perlu adanya sosialisasi serupa nantinya.



Gambar 1. Sosialisasi pada objek pajak hotel A



Gambar 2. Sosialisasi pada hotel B



Gambar 3. Sosialisasi pada hotel C



Gambar 4. Sosialisasi pada hotel D



Gambar 5. Sosialisasi pada hotel E



Gambar 6. Sosialisasi pada hotel F



Gambar 7. Sosialisasi pada hotel G



Gambar 8. Sosialisasi pada hotel H



Gambar 9. Sosialisasi pada hotel I



Gambar 10. Sosialisasi pada hotel J



Gambar 11. Sosialisasi pada hotel K



Gambar 12. Sosialisasi pada hotel L



Gambar 13. Sosialisasi pada hotel M



Gambar 14. Sosialisasi pada hotel N

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah disampaikan pada pelaksanaan pengabdian masyarakat mengenai sosialisasi pemahaman kebijakan pajak hotel untuk meningkatkan sikap taat pajak bagi objek pajak hotel di Kabupaten Banyumas yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut; meningkatnya pemahaman objek pajak (pemilik hotel) mengenai pentingnya pembayaran pajak; meningkatnya pemahaman objek pajak (pemilik hotel) terkait kewajibannya dalam pembayaran pajak; objek pajak (pemilik hotel) memiliki kesadaran untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dikarenakan pandemi dan menurunnya pendapatan berbagai sektor secara keseluruhan, antusiasme objek pajak (pemilik hotel) dalam kegiatan ini layak diapresiasi. Semoga kelak ketika pandemi berakhir dan perekonomian membaik dapat dilakukan kegiatan serupa sebagai bahan evaluasi dan perbandingan.

REFERENSI

- Prabowo, D. (2021). *Pajak Hotel dan Hiburan di Kabupaten Banyumas Tidak Target*. Diakses pada 15 Januari 2021, dari <https://radarbanyumas.co.id/pajak-hotel-dan-hiburan-di-kabupaten-bnyumas-tidak-target/>
- Pemerintah Pusat. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. (2016). *Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas. 30 Desember 2016. Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah : (16/2016)*. Purwokerto.